



BUPATI BANGKA SELATAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
- b. bahwa dalam rangka mempedomani Pasal 7 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA PENYELENGGARA SATU DATA BANGKA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Bangka Selatan adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah untuk diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, kaidah Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

2. Dewan Pengarah Satu Data Bangka Selatan, selanjutnya disebut Dewan Pengarah adalah unsur penyelenggara Satu Data Bangka Selatan yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, dan mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian permasalahan dan pelaporan penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan kepada Bupati.
3. Forum Satu Data Bangka Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Dewan Pengarah, Pembina Data Kabupaten Bangka Selatan, dan Walidata Kabupaten Bangka Selatan dalam penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan.
4. Sekretariat Satu Data Bangka Selatan selanjutnya disebut Sekretariat adalah entitas yang memiliki tugas mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Bangka Selatan yang berkedudukan di lingkungan Kabupaten Bangka Selatan.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
7. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

8. Data Keuangan Negara tingkat daerah adalah Data yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Satu Data Bangka Selatan.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Bangka Selatan.
15. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
16. Portal Satu Data Bangka Selatan adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Instansi Daerah adalah perangkat daerah kabupaten yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

18. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
19. Walidata adalah unit pada Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data adalah unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
24. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
26. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
27. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika.
28. Kepala Penyelenggara adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan merupakan bagian dari penyelenggaraan Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Bangka Selatan dilaksanakan oleh:

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- c. Walidata di lingkungan Kabupaten Bangka Selatan; dan
- d. Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

## BAB II

### DEWAN PENGARAH

#### Bagian Kesatu

#### Struktur Organisasi

### Pasal 4

- (1) Dewan Pengarah terdiri atas:
  - a. Ketua merangkap sebagai anggota; dan
  - b. Anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Bupati.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - b. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
  - c. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan urusan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi  
Paragraf Kesatu  
Tugas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengarah bertugas:
  - a. mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan Satu Data Bangka Selatan;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan;
  - d. memberikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan kepada Bupati sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengarah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Pengarah dapat melibatkan pimpinan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bangka Selatan atau pimpinan lembaga terkait lainnya.
- (4) Dewan Pengarah dapat menerbitkan peraturan Bupati, peraturan lembaga atau peraturan Dinas/badan sesuai dengan kewenangannya terkait implementasi teknis kebijakan Satu Data Bangka Selatan.

Paragraf Kedua  
Fungsi

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi:



- a. pemberian rekomendasi penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya dan daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas;
  - b. penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Perangkat Daerah yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyampaian hasil pembahasan Forum Satu Data Bangka Selatan terkait usulan mengenai calon Pembina Data untuk data lainnya kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan atau Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan;
- b. pengoordinasian penyusunan peraturan Bupati, peraturan lembaga atau peraturan badan sesuai dengan kewenangan anggota Dewan Pengarah mengenai implementasi Satu Data Bangka Selatan; dan
- c. pemberian arahan untuk penyelenggaraan Forum Satu Data Bangka Selatan guna berkoordinasi dengan Pembina Data dan Walidata dari masing-masing Perangkat Daerah.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan dalam kegiatan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data;
- b. pengoordinasian perancangan peraturan Bupati, peraturan lembaga atau peraturan badan sesuai dengan kewenangan anggota Dewan Pengarah mengenai insentif dan disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan; dan
- c. penerbitan peringkat kepatuhan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, Dewan Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan forum pengambilan keputusan terkait penyelesaian permasalahan implementasi Satu Data Bangka Selatan; dan
- b. pemberian keputusan penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam implementasi Satu Data Bangka Selatan sebagaimana diminta oleh Forum Satu Data Bangka Selatan.

#### Bagian Ketiga

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 10

- (1) Dewan Pengarah melakukan pengambilan keputusan melalui rapat yang diselenggarakan secara langsung atau melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua anggota saling berinteraksi.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan oleh Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB III  
PEMBINA DATA

Pasal 11

- (1) Pembina Data Kabupaten Bangka Selatan terdiri atas:
  - a. Untuk jenis Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik;
  - b. Untuk jenis Data Geospasial, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
  - c. Untuk jenis Data Keuangan Negara tingkat daerah, Pembina Data Keuangan Negara tingkat daerah yaitu badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah.
- (2) Pembina Data selain jenis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapannya dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Bupati tentang Satu Data Bangka Selatan.

Pasal 12

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. menetapkan Standar Data yang berlaku;
  - b. menetapkan struktur yang baku dan format yang baku dari Metadata yang berlaku;
  - c. menindaklanjuti hasil pembahasan Forum Satu Data Bangka Selatan mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
  - d. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan dan pengumpulan Data;
  - e. melakukan pemeriksaan ulang terhadap Data Prioritas; dan
  - f. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data dan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data.

#### BAB IV WALIDATA

##### Pasal 13

- (1) Walidata mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Bangka Selatan;
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan hanya memiliki 1 (satu) unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan unit kerja yang melaksanakan tugas Walidata dan tata kerja Walidata diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

#### BAB V PRODUSEN DATA

##### Pasal 14

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Bupati atau kepala Dinas mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Bangka Selatan; dan/atau
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat:
- a. menyampaikan usulan daftar Data yang akan dijadikan Data Prioritas kepada Forum Satu Data Bangka Selatan bersama Walidata; dan
  - b. menyampaikan usulan pembatasan akses Data kepada Forum Satu Data Bangka Selatan bersama Walidata.

## BAB VI

### FORUM SATU DATA BANGKA SELATAN

#### Bagian Kesatu

#### Organisasi dan Tugas

#### Paragraf Kesatu

#### Organisasi

#### Pasal 15

Forum Satu Data Bangka Selatan terdiri atas:

- a. Pembina Data Bangka Selatan; dan
- b. Walidata.

#### Paragraf Kedua

#### Tugas

#### Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Bangka Selatan mempunyai tugas penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan melalui kegiatan komunikasi, koordinasi, dan pengambilan kesepakatan mengenai:
- a. penentuan daftar Data;
  - b. Prioritas;
  - c. rencana aksi Satu Data Bangka Selatan;
  - d. Kode Referensi dan/atau Data Induk;
  - e. calon Pembina Data lainnya;
  - f. pembatasan akses Data tertentu; dan
  - g. penyelesaian permasalahan dan hambatan.

- (2) Forum Satu Data Bangka Selatan berkoordinasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Forum Satu Data Bangka Selatan dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Forum Satu Data Bangka Selatan dapat menyertakan:
  - a. pejabat tinggi Perangkat Daerah yang tergabung sebagai anggota Dewan Pengarah;
  - b. Produsen Data; dan/atau
  - c. pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

## Bagian Kedua Penentuan Daftar Data

### Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pertimbangan:
  - a. arsitektur SPBE;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Bangka Selatan; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya mencantumkan Produsen Data untuk masing-masing Data disertai jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan daftar Data yang akan dikumpulkan untuk tahun selanjutnya.
- (4) Pengumpulan Data dalam Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka menghindari duplikasi.

Bagian Ketiga  
Penentuan Data Prioritas

Pasal 18

- (1) Penentuan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan usulan Walidata dan/atau arahan dari Dewan Pengarah.
- (2) Penentuan daftar Data yang menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja pemerintah; dan
  - b. memenuhi kebutuhan mendesak atau sesuai dengan arahan Bupati.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan daftar Data Prioritas kepada Dewan Pengarah.

Bagian Keempat  
Penentuan Rencana Aksi

Pasal 19

- (1) Penentuan rencana aksi Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk periode satu tahun berikutnya berdasarkan usulan Walidata dalam Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (2) Penentuan rencana aksi Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebaran Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Bangka Selatan.

- (3) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Bangka Selatan kepada Bupati.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia untuk dilaporkan kepada Dewan Pengarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan mengusulkan pemberian insentif dan disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan kepada Dewan Pengarah.

#### Bagian Kelima

#### Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk

#### Pasal 20

- (1) Penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan mempertimbangkan arsitektur SPBE.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Bangka Selatan menyepakati:
  - a. Kode Referensi dan/atau Data Induk; dan
  - b. Perangkat Daerah yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk tersebut.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan hasil penentuan Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Dalam hal Forum Satu Data Bangka Selatan tidak mencapai kesepakatan mengenai Kode Referensi dan/atau Data Induk, Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan hasil pembahasan kepada Dewan Pengarah untuk dimintakan penetapan.



Bagian Keenam  
Penentuan Calon Pembina Data Lainnya

Pasal 21

- (1) Penentuan calon Pembina Data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Dewan Pengarah kepada Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan tentang:
  - a. kebutuhan atau urgensi penetapan data lainnya selain dari jenis Data Statistik, Data Geospasial, dan Data Keuangan Negara tingkat daerah;
  - b. gambaran atau landasan ilmiah tentang Standar Data dan Metadata dari jenis data yang diusulkan; dan
  - c. kesiapan teknis Perangkat Daerah yang diusulkan untuk menjadi Pembina Data lainnya.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan hasil penentuan calon Pembina Data lainnya sebagaimana diatur dalam ayat (1) kepada Dewan Pengarah, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Bagian Ketujuh  
Pembatasan Akses Data Tertentu

Pasal 22

- (1) Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, dilaksanakan berdasarkan usulan dari Produsen Data dan Walidata.
- (2) Pembatasan akses Data tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan hasil pembahasan mengenai pembatasan akses Data kepada Dewan Pengarah.

- (4) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Kedelapan

#### Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan

##### Pasal 23

- (1) Penyelesaian permasalahan dan hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, dilaksanakan dalam rangka:
  - a. penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan; atau
  - b. alternatif penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan untuk disampaikan kepada Dewan Pengarah.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan menyampaikan hasil pembahasan mengenai permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan kepada Dewan Pengarah.

#### Bagian Kesembilan

#### Penyelenggaraan Forum Satu Data Bangka Selatan

##### Pasal 24

- (1) Forum Satu Data Bangka Selatan diselenggarakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembina Data tingkat pusat dan/atau Walidata tingkat pusat dapat mengusulkan penyelenggaraan Forum Satu Data Bangka Selatan dengan pembahasan yang bersifat tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun melalui pemberitahuan tertulis kepada Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (3) Dukungan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Forum Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat.

Bagian Kesepuluh  
Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pasal 25

- (1) Pengambilan keputusan Forum Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan pada Forum Satu Data Indonesia Bangka Selatan, maka Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan meminta keputusan mengenai penyelesaian permasalahan kepada Dewan Pengarah.
- (3) Permohonan keputusan yang diajukan kepada Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan dan alternatif penyelesaian.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum Satu Data Bangka Selatan dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mendukung:
  - a. pelaksanaan implementasi prinsip Satu Data Bangka Selatan sesuai arahan Dewan Pengarah dan Pembina Data;
  - b. koordinasi antara Dewan Pengarah dan Pembina Data dengan Perangkat Daerah dalam memastikan implementasi prinsip Satu Data Bangka Selatan di dalam Forum Satu Data Indonesia Bangka Selatan;
  - c. ketersediaan data sesuai dengan daftar Data dan Data Prioritas yang sudah ditentukan;
  - d. memastikan kelengkapan data sesuai dengan daftar Data dan Data prioritas yang sudah ditentukan;
  - e. mendukung kesiapan arsitektur dan informasi SPBE;

- f. memantau penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan oleh Walidata;
  - g. pengusulan pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggara Satu Data Bangka Selatan dan Perangkat daerah; dan
  - h. menyusun laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. arsitektur data dan informasi;
  - b. interoperabilitas data dan portal satu data Bangka Selatan;
  - c. hubungan daerah dan data kependudukan;
  - d. keuangan negara;
  - e. Data Statistik; dan
  - f. Data Geopasial.
- (5) Komposisi bidang kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh pejabat yang berasal dari:
- a. Perangkat Daerah anggota Dewan Pengarah;
  - b. Pembina Data tingkat daerah; dan/atau
  - c. Perangkat Daerah lainnya yang bukan anggota Dewan Pengarah atau Pembina Data tingkat daerah yang diangkat oleh Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan.

#### Pasal 27

Kelompok kerja bidang arsitektur data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan, harmonisasi, dan penetapan pedoman Standar Data dan format baku Metadata terkait aspek arsitektur Data informasi, kerahasiaan dan keamanan data, dan tata kelola pemerintahan yang baik;

- b. membantu perencanaan dan penyelenggaraan keamanan Data dan informasi;
- c. membantu penyusunan arsitektur dan strategi manajemen Data dan informasi Satu Data Bangka Selatan berkaitan dengan arsitektur SPBE daerah;
- d. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan berkaitan dengan ketersediaan Data yang berkualitas untuk kebutuhan layanan pemerintah berbasis elektronik;
- e. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif atau disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan terkait arsitektur keamanan serta arsitektur Data dan informasi SPBE;
- f. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan bidang SPBE; dan
- g. membantu koordinasi dan pemantauan keselarasan antara daftar Data Satu Data Bangka Selatan dengan arsitektur data dan informasi SPBE.

#### Pasal 28

Kelompok kerja bidang Interoperabilitas Data dan Portal Satu Data Bangka Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses penyusunan, harmonisasi, dan penetapan pedoman Standar Data dan format baku Metadata terkait aspek Interoperabilitas Data;
- b. membantu proses perancangan peraturan dan pedoman terkait infrastruktur dan Interoperabilitas Data;
- c. membantu koordinasi terkait penyelenggaraan Interoperabilitas Data dan aplikasi serta layanan Data dan informasi;
- d. membantu koordinasi terkait pembangunan dan pengembangan aplikasi dan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi terkait penyelenggaraan dan integrasi Portal Satu Data Bangka Selatan;

- e. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan berkaitan dengan kebijakan, tata kelola, dan sarana bagi pakai dan penyebarluasan data dan informasi;
- f. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif atau disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan terkait bagi pakai dan penyebarluasan data; dan
- g. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan bidang Interoperabilitas dan Portal Satu Data Bangka Selatan.

#### Pasal 29

Kelompok kerja bidang hubungan daerah dan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi penyusunan pedoman Standar Data dan format baku Metadata yang berbasis Data kependudukan dan catatan sipil, serta terkait aspek implementasi Satu Data Bangka Selatan;
- b. membantu pelaksanaan harmonisasi pedoman pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan dengan perangkat daerah;
- c. membantu koordinasi dan perumusan regulasi dalam pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan;
- d. membantu koordinasi implementasi Satu Data Bangka Selatan oleh penyelenggara Satu Data Bangka Selatan;
- e. membantu koordinasi implementasi Satu Data Bangka Selatan terkait Data kependudukan dan catatan sipil;
- f. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan berkaitan dengan Data kependudukan dan catatan sipil, serta pelaksanaan oleh penyelenggara Satu Data Bangka Selatan;
- g. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif atau disinsentif pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan oleh penyelenggara Satu Data Bangka Selatan; dan

- h. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan terkait pengelolaan data kependudukan dan catatan sipil, serta pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan oleh penyelenggara Satu Data Bangka Selatan.

#### Pasal 30

Kelompok kerja bidang keuangan negara tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d mempunyai tugas:

- a. membantu koordinasi dalam proses penyusunan, harmonisasi dan penetapan pedoman Standar Data dan format baku Metadata keuangan negara;
- b. membantu koordinasi dalam proses pengusulan dan diskusi dalam rangka penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk keuangan yang menjadi Walidata atas Data Induk keuangan;
- c. memberikan rekomendasi terkait tata kelola dan pelaksanaan pemeriksaan Data Keuangan Daerah yang berlaku lintas instansi dan pemeriksaan ulang Data Prioritas keuangan;
- d. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan oleh Perangkat Daerah berkaitan dengan penyelenggaraan Data Keuangan Negara tingkat daerah;
- e. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif dan disinsentif terkait pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan dan Perangkat Daerah terkait Data Keuangan Negara tingkat daerah; dan
- f. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Indonesia terkait Data Keuangan Negara tingkat daerah;

#### Pasal 31

Kelompok kerja bidang Data Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf e mempunyai tugas:

- a. membantu koordinasi dalam proses penyusunan, harmonisasi dan penetapan pedoman Standar Data dan format baku Metadata statistik;

- b. membantu koordinasi dalam proses pengusulan dan diskusi dalam rangka penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk statistik beserta Perangkat Daerah yang menjadi Walidata atas Data Induk statistik;
- c. memberikan rekomendasi terkait tata kelola dan pelaksanaan pemeriksaan Data Statistik yang berlaku lintas instansi dan pemeriksaan ulang Data Prioritas statistik;
- d. membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan Data Statistik;
- e. memberikan rekomendasi mengenai pemberian insentif dan disinsentif terkait pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan terkait Data Statistik; dan
- f. menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan terkait Data Statistik.

#### Pasal 32

Kelompok kerja bidang Data Geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf f mempunyai tugas:

- (1) membantu koordinasi dalam proses penyusunan, harmonisasi dan penetapan pedoman Standar Data dan format baku Metadata geospasial;
- (2) membantu koordinasi dalam proses pengusulan dan diskusi dalam rangka penetapan Kode Referensi dan/atau Data Induk spasial yang menjadi Walidata atas Data Induk geospasial;
- (3) membantu koordinasi terkait tata kelola dan pelaksanaan pemeriksaan Data Geospasial yang berlaku lintas instansi dan pemeriksaan ulang Data Prioritas geospasial beserta tindak lanjutnya;
- (4) membantu pemantauan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan berkaitan dengan penyelenggaraan Data Geospasial;
- (5) memberikan rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif terkait pencapaian rencana aksi Satu Data Bangka Selatan terkait Data Geospasial; dan
- (6) menyusun laporan capaian pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan terkait Data Geospasial.



BAB VII  
HUBUNGAN PENYELENGGARAAN SATU DATA BANGKA  
SELATAN DAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan, Forum Satu Data Bangka Selatan berkoordinasi dan berkomunikasi terkait informasi penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan dengan Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan tentang hubungan dan penyelenggaraan Satu Data Perangkat Daerah dan perangkat daerah diatur dengan peraturan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan.
- (3) Ketentuan terkait penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (4) Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
  - a. penyelenggara Satu Data Bangka Selatan;
  - b. penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan;
  - c. dukungan anggaran; dan
  - d. koordinasi/konsultasi dengan Forum Satu Data Bangka Selatan.
- (5) Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Bangka Selatan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data tingkat daerah dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.
- (6) Komunikasi dan koordinasi antar Forum Satu Data Bangka Selatan difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Bangka Selatan dengan mempertimbangkan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB VIII  
SEKRETARIAT SATU DATA BANGKA SELATAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi

Pasal 34

Sekretariat bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 35

- (1) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Koordinator;
  - b. Wakil Koordinator;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Perangkat lainnya.
- (2) Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
- (3) Koordinator Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan arahan operasionalisasi Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  - b. melakukan pengawasan tugas dan fungsi Sekretariat Satu Data Bangka Selatan.
- (4) Wakil koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat tinggi madya atau pejabat tinggi yang mempunyai tugas membantu Koordinator dalam mengoordinasikan Sekretariat.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat tinggi pratama yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan penganggaran Sekretariat, serta dukungan lain yang ditugaskan oleh Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan, Koordinator Sekretariat, dan Wakil Koordinator Sekretariat.

- (6) Perangkat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pejabat atau pegawai berasal dari Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan/lembaga terkait.
- (7) Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh tim manajemen Sekretariat yang diangkat oleh Koordinator.

## Bagian Kedua

### Tugas

#### Pasal 36

Sekretariat memiliki tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Bangka Selatan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Pengarah dan Forum Satu Data Bangka Selatan.

## Bagian Ketiga

### Fungsi

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan;
  - b. perumusan dan pengoordinasian implementasi prinsip-prinsip Satu Data Bangka Selatan;
  - c. penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat serta penyiapan rencana aksi Satu Data Bangka Selatan, daftar Data, dan Data Prioritas;
  - d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana aksi Satu Data Bangka Selatan, daftar Data, dan Data Prioritas;

- e. pengoordinasian diseminasi dan sosialisasi rencana aksi Satu Data Bangka Selatan, daftar Data, dan Data Prioritas kepada Perangkat Daerah serta masyarakat;
  - f. pengoordinasian penilaian penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan dan Perangkat Daerah;
  - g. pengoordinasian persiapan administrasi dan bahan penunjang yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Forum Satu Data Bangka Selatan;
  - h. pengoordinasian penyusunan laporan pencapaian kepada Bupati 1 (satu) tahun sekali melalui Dewan Pengarah;
  - i. pengoordinasian pendampingan dan sosialisasi pelaksanaan Satu Data Bangka Selatan kepada Perangkat Daerah;
  - j. pengoordinasian hasil rekomendasi pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggara Satu Data Bangka Selatan dan Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kelompok Kerja;
  - k. pelaksanaan fasilitasi serta kegiatan operasional Satu Data Bangka Selatan sesuai dengan arahan;
  - l. pelaksanaan pengelolaan portal Satu Data Bangka Selatan; dan
  - m. pelaksanaan pengelolaan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi terkait implementasi kebijakan Satu Data Bangka Selatan.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh manajemen kesekretariatan yang diangkat oleh Koordinator Sekretariat.

#### Pasal 38

- (1) Tim manajemen kesekretariatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) antara lain:
  - a. bidang Pengelolaan Data Statistik;
  - b. bidang aplikasi dan teknologi; dan
  - c. bidang Informasi dan komunikasi.

- (2) Setiap bidang dalam tim manajemen kesekretariatan dikoordinasikan oleh manajer bidang.
- (3) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Bangka Selatan.

#### Bagian Keempat Tata Kerja

##### Pasal 39

- (1) Tugas dan fungsi Sekretariat yang berkaitan dengan kewenangan dan/atau melibatkan unit kerja tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan koordinasi atau korespondensi tertulis dari Sekretariat kepada unit kerja terkait.
- (2) Sekretariat dapat memberikan dukungan terkait penyelenggaraan Satu Data Bangka Selatan kepada unit tertentu pada Perangkat Daerah dengan didahului pemberitahuan tertulis.
- (3) Koordinator Sekretariat dapat mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, dengan mengutamakan prinsip koordinasi dan sinergi dengan penyelenggara Satu Data Bangka Selatan.
- (4) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur Dewan Pengarah Satu Data Bangka Selatan, Forum Satu Data Bangka Selatan dan Sekretariat dilaksanakan secara berjenjang.
- (5) Hubungan tata kerja antara Sekretariat dengan penyelenggara Satu Data Bangka Selatan dan/atau unit kerja di Pemerintah Daerah ditetapkan lebih lanjut oleh Koordinator Forum Satu Data Bangka Selatan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 40

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 27 Mei 2021  
BUPATI BANGKA SELATAN,

dto

RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali  
pada tanggal 27 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN,

dto

ACHMAD ANSYORI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 25

